

# Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura)

By: Arifin Ma'ruf\*\*

## Abstract

*The results of the study show that, in Article 6 paragraph (2) PP. 34 of 2011 on Antidumping Measures, Measures of Action, and Safeguard Measures Trade stipulates that investigation requests can not be made when the dumping margin is less than 2%. Based on PMK Regulation No. 150 / PMK.011 / 2012 dated October 1, 2012 the amount of anti-dumping duties for PRC 10.47%, Singapore 12.33% and Ukraine 12.50%. Referring to the above regulation of imposition of anti-dumping duties for Singapore and Ukhrainian PRC is appropriate, because the findings of margin dumping already exceed 2%.*

## Abstrak

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan mengatur bahwa permohonan penyelidikan yang tidak dapat dilakukan ketika margin dumping kurang dari 2%. Berdasarkan Regulasi PMK Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 besaran pengenaan bea masuk antidumping untuk RRC 10,47%, Singapura 12,33%, dan Ukraina 12,50%. Mengacu pada regulasi diatas pengenaan bea masuk antidumping untuk RRC Singapura dan Ukhraina sudah sesuai, karena temuan margin dumping sudah melebihi 2%.*

**Kata Kunci:** Bea Masuk *Antidumping*, *Praktik Dumping*, *Fair Trade*.

## A. Pendahuluan

Praktik dumping adalah praktik yang dilarang dalam dunia internasional dan juga dilarang dalam ranah nasional. Praktik menjual produk ke suatu negara dengan harga yang lebih rendah dengan harga

---

\*\*Peneliti Hukum di Javlec Indonesia, Mahasiswa Magister Hukum Bisnis di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, email: arifindo78@yahoo.com.

normalnya selain akan mematikan pasar pesaing, praktik tersebut juga akan menyebabkan tidak adanya persaingan usaha yang sehat. Praktik dumping yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura terhadap produk *Hot Rolled Plate (HRP)* di pasar Indonesia akan mengindikasikan strategi penguasaan pasar Indonesia dengan cara-cara illegal.

Penyelamatan terhadap usaha dalam negeri menjadi hal yang sangat penting, terlebih hal ini menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. *Fair Trade* menjadi ikon awal berdirinya World Trade Organisation (WTO). WTO memiliki misi untuk dan agar terciptanya distribusi pasar di dunia internasional secara adil dan merata, salah satunya adalah mencegah adanya praktik dumping yang menyebabkan *Unfair Trade*. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang secara khusus menindak praktik praktik dumping yang terjadi di Indonesia.

Beberapa praktik dumping yang ditangani oleh KADI adalah Praktik dumping yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura terhadap produk *Hot Rolled Plate (HRP)*, Setelah dilakukan penelitian akhirnya praktik tersebut dinyatakan sebagai praktik dumping dan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Pada tulisan ini akan dibahas dan di analisis terkait dengan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk diatas serta akan dibahas terlebih dahulu terkait dengan konsep dan regulasi Anti Dumping.

## **B. Praktik Dumping Sebagai Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal**

Perdagangan merupakan sector jasa yang dapat menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masarakat dan antar bangsa.<sup>1</sup> Semakin berkembangnya kerjasama-kerjasama antar negara atau trans nasional, hal ini berdampak pula pada perkembangan perdagangan internasional yang juga berkembang sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari semakin

---

<sup>1</sup>Syahmin AK, 2006. Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.<sup>2</sup>

Ciri yang khas dari lahirnya perdagangan internasional adalah adanya hubungan dagang yang dilakukan antar lintas batas-batas negara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan disertai suatu sistem tertentu dan spesifik. Dalam perdagangan internasional, eksistensi suatu sistem merupakan patron yang membentuk dan mengarahkan kegiatan-kegiatan perdagangan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>3</sup> Fakta menunjukkan bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.<sup>4</sup> Lahirnya konsep perdagangan internasional, memberikan konsekuensi logis yaitu menghendaki pasar yang terbuka untuk produk-produk ekspor di setiap negara. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, menyebabkan setiap negara maupun pengusaha di suatu negara harus berkompetisi satu sama lain dalam pasar global sebagai bentuk adanya persaingan usaha yang sehat bagi setiap pelaku usaha.

Bentuk kompetisi dalam pasar global diantaranya adalah dengan mengeksport produk-produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Namun yang banyak terjadi adalah dalam perdagangan internasional dengan skema ekspor adalah bahwa negara mengeksport barang/jasa dengan harga yang lebih rendah dengan tujuan untuk mematikan pasar di dalam negeri. Jika hal ini terjadi tentu dapat merugikan industri-industri pada produk yang sama di negara pengimpor, sehingga perlu ada tindakan preventif maupun represif secara internasional. Dalam pengaturan secara internasional terhadap keadaan seperti yang digambarkan yang sering disebut dengan istilah *dumping*.<sup>5</sup>

Praktik *Dumping* adalah menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain

---

<sup>2</sup>Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>3</sup>Christophorus Barutu, 2007, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade Sampai Berdirinya World Trade Organization)*, Jurnal Hukum Gloris Juris, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Volume 7, Nomor 1, 1 Januari 2007, April, Jakarta, hlm.5.

<sup>4</sup>Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup>Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

pada umumnya.<sup>6</sup> Praktik *dumping* dinilai sebagai praktik yang tidak adil, karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Menurut A F. Erawati dan J.S Badudu bahwa *Dumping* dalam konteks hukum internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual komoditinya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Hal ini berarti penjualan produk-produk untuk ekspor pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai normal, oleh karena itu perlu suatu tindakan yang disebut *Antidumping*, yaitu suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan *dumping*. Hal tersebut diperlukan agar pengusaha dalam negeri tidak semakin mengalami kerugian.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian *dumping* Menurut Sumadji P, Yudha Pratama dan Rosita, Dumping adalah politik ekonomi yang dilakukan suatu negara untuk menjual hasil produksinya di luar negeri dengan harga lebih murah daripada penjualan dalam negeri, dengan tujuan menguasai pasaran luar negeri.<sup>8</sup> kemudian dalam *Black Law Dictionary* dumping adalah *In commercial usage, the act of selling in quantity at a very low price or practically regard less of the price; also selling (surplus goods) abroad at less than the market price at home.*<sup>9</sup> Tuduhan *dumping* bagi pelaku usaha sangat berdampak cukup buruk terutama berakibat berkurangnya ekspor, berkurangnya omzet penjualan, berkurangnya keuntungan yang didapat, oleh karenanya wajib menanggapi serta memberikan informasi dan datadata yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa dumping melalui *World Trade Organization* (WTO). Adanya kemerosotan pendapatan dapat mengakibatkan penurunan daya bayar perusahaan terhadap ongkos tenaga kerja, penurunan pembiayaan perusahaan, dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan daya produksi dan daya ekspor.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>A F. Erawati dan J.S Badudu dalam Muhammad Sood, 2011 *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal.117.

<sup>8</sup>Sumadji. P, Yudha Pratama dan Rosita, 2006, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia*, Cet. I, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm. 265.

<sup>9</sup>Black, Hendry Campbell, 1991, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, Paul-Minn, West Publishing, Co. hlm. 347.

<sup>10</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Adiatma, Bandung, hlm. 14.

Berdasarkan data dari WTO Indonesia menempati posisi ke-13 Negara yang Paling Banyak Menuduh Dumping selama kurun waktu dari tahun 1995-2012. Kemudian Indonesia juga masuk posisi ke-15 Negara yang Paling Banyak Mengenakan Tindakan Anti-Dumping, 1995-2012. Selain itu Indonesia juga masuk posisi ke-6 Negara yang Paling Banyak Dituduh Dumping, 1995-2012<sup>11</sup> Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain :<sup>12</sup>

- a. *Market Expansion Dumping*, Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
- b. *Cyclical Dumping*, Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
- c. *State Trading Dumping*, Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.
- d. *Strategic Dumping* Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengeksport, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksport. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.
- e. *Predatory Dumping*, Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam

---

<sup>11</sup>[http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis kebijakan pengamanan-1422851508.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis_kebijakan_pengamanan-1422851508.pdf), diakses pada 7 Maret 2017.

<sup>12</sup> Anti dumping in the America : Analyses on trade and integration in the Americas by José Tavares de Araujo Jr, 2001, hal 9 <http://www.dttc.oas.org/trade/studies/subsid/Antidumptav.pdf>, Diakses: 22 Januari 2017.

rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping kenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

Pada taraf internasional aturan tentang perdagangan internasional diatur didalam GATT/WTO. Prinsip dan aturan perdagangan antar bangsa dalam kerangka GATT yang merupakan kesepakatan yang pertamakali diterapkan pada 1 januari 1948, ang pada dasarnya terdiri dari tiga prinsip pokok, *pertama*, bahwa prinsip hubungan perdagangan antar bangsa didasarkan pada prinsip *resiprositas*, *kedua*, prinsip perlakuan yang sama tanpa diskriminasi *Most Fajored Nation* (MSN), *ketiga*, Transparansi, artinya setiap kebijakan dan perlakuan dalam suatu negara harus dilakukan secara transparan dan dapat diketahui mitra dagangnya.<sup>13</sup>

Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO, yaitu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO). Indonesia mengakui bahwa sejak tahun 1948 aturan-aturan dalam GATT/WTO telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan internasional.<sup>14</sup> Dengan berlakunya regulasi tersebut maka *Final Act* yang berisi 38 persetujuan tersebut telah sah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang didalamnya termasuk juga adanya persetujuan tentang *Antidumping*. Kemudian sebagai tindak lanjut aturan tersebut Indonesia mengeluarkan regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *antidumping* yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

### **C. Pengaturan Praktik Dumping Dalam GATT/WTO**

Praktik dumping menjadi salah satu tindakan yang jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian yang cukup serius bagi perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. di mana setiap negara memerlukan perlindungan (*protection*) yang memadai, sehingga lahirlah suatu instrument kebijaksanaan perdagangan yang dikenal dengan istilah *antidumping*. Praktik dumping dilakukan dengan konsep menjual barang di suatu pasaran

---

<sup>13</sup> H.S. Kartadjoemana. 1996. GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hlm. vii.

<sup>14</sup>Syahmin AK., 2006, Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitik), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

ekspor dengan lebih rendah dari harga penjualan di pasar domestik, atau di bawah biaya produksi.<sup>15</sup>

Prinsip utama yang dianut dan diterapkan dalam GATT adalah tidak ada diskriminasi (*non discrimination*) sebagaimana yang tercantum dalam klausa *Most Favoured Nation (MFN)*. Dalam prinsip ini mengharuskan setiap negara penandatangan persetujuan peraturan GATT memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan perdagangan internasional kepada negara penandatangan lain. Kelonggaran tarif yang diberikan kepada suatu negara atas dasar perjanjian bilateral, haruslah diberikan juga kepada negara penandatangan lain tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Apabila terjadi perselisihan di antara negara penandatangan, GATT merupakan forum untuk konsultasi dalam penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ditandatangani.<sup>16</sup>

Prinsip perlakuan yang sama untuk semua anggota sebagaimana di jelaskan diatas diatur dalam artikel I GATT 1994, berdasarkan prinsip ini suatu kebijakan perdagangan antara negara-negara anggota harus dilakukan atas dasar nondiskriminasi. Artinya semua negara terikat untuk memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan impor dan ekspor produk-produk termasuk biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dilakukan seketika tanpa syarat terhadap produk-produk yang berasal atau yang ditujukan ke semua negara anggota GATT.<sup>17</sup>

Dalam mengendalikan serta menangglangi praktik dumping yang terjadi di berbagai negara GATT/WTO membuat sebuah aturan yang difungsikan sebagai langkah untuk mengatur praktik dumping di berbagai negara. Dalam pasal VI ayat (1) GATT ditentukan terkait dengan kriteria-kriteria umum bahwa dumping yang dilarang oleh GATT merupakan dumping yang menyebabkan timbulnya kerugian material baik terhadap industri yang sudah berdiri ataupun telah menimbulkan hambatan pada

---

<sup>15</sup>Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1992, *Anti Dumping Code Latar Belakang Penafsiran dan Tinjauan atas Sejumlah Tuduhan Terhadap Indonesia*, Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pusat, Departement Perdagangan Republik Indonesia , Jakarta, hlm. 1

<sup>16</sup>Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam Praktik Dumping", *Tesis*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasar, 2011 hlm. 23.

<sup>17</sup>Astim Riyanto, 2003, *World Trade Organization (organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung, hlm.54.

pendirian industri domestik. Perbedaan harga yang dimaksud dalam pasal VI GATT adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Harga jual di pasar internasional (*in the ordinary course of trade*) lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik sendiri.
- b. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari perbandingan harga tertinggi dengan ekspor dari negara ketiga.
- c. Harga jual di pasar internasional lebih rendah daripada jumlah biaya produksi, biaya penjualan, dan keuntungan.

Selanjutnya pasal VI ini dijabarkan dalam *Anti Dumping Agreement* pada pasal 3. Penentuan kerugian (*injury*) dalam pasal VI GATT 1994 didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian efektif mengenai (a) volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar domestik untuk produk yang sejenis, dan (b) dampak impor tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis. Terhadap praktik dumping, WTO memperkenankan anggotanya untuk melakukan tindakan anti dumping atau dapat dikatakan sebagai sanksi berupa pemberlakuan *Anti-Dumping Duties* atau Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Pasal 9 *Anti-dumping Agreement* (ADA) mengatur mengenai pengenaan BMAD. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara penentuan besaran BMAD, diantaranya, badan yang berwenang menentukan besaran BMAD. BMAD ditentukan tidak melebihi marjin dumping berdasarkan Pasal 2.

Pada tahap implementasi pemberlakuan BMAD di suatu negara tentunya tidak boleh semerta-merta, artinya harus melihat apakah benar barang tertentu akan ada indikasi praktik dumping, yaitu dengan analisis fakta dan norma secara mendalam. Selain itu penerapan BMAD jangan sampai menjadi instrumen untuk melindungi industri tertentu sehingga terbuka peluang monopoli atau praktek kartel. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan instrumen-instrumen tersebut diatas, maka WTO membuat suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB) di mana negara-negara anggota WTO dapat mengajukan keberatan melalui DSB jika merasa dirugikan oleh penggunaan instrumen anti dumping, anti

---

<sup>18</sup>Sukarmi. 2002. *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45.

subsidi dan, safeguard secara tidak proporsional oleh negara anggota lainnya.<sup>19</sup>

Pada praktiknya pengenaan Bea Masuk anti dumping di Indonesia telah banyak dilakukan. Kewenangan dalam pengenaan ini selama ini dimiliki oleh KADI (Komite Anti Dumping Indonesia). Dalam penindakan anti dumping di Indonesia telah banyak beberapa kasus yang di berikan tindakan tegas oleh KADI. Salah satu penindakan yang telah di lakukan oleh KADI adalah pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas barang impor *Hot Rolled Plate* (HRP) atas pos tarif 7208.51.00.00, dan 7208.52.00.00 yang diimpor atau berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura.

#### **D. Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura.**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (selanjutnya ditulis PP Antidumping), diatur bahwa yang dimaksud pengenaan Bea Masuk Anti Dumping adalah “(1) Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian. (2) Besarnya Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan Marjin Dumping.”

Sebelum pengenaan Bea Masuk Anti Dumping KADI harus melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu, sehingga diperoleh data yang kuat yang di jadikan dasar dalam pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Legal standing KADI dalam melakukan penyelidikan terdapat dalam Pasal 3 PP Antidumping diatur bahwa: “(1) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KADI. (2) Penyelidikan oleh KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI”.

Selain PP Antidumping, aturan teknis dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KADI diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012

---

<sup>19</sup>Christophorus Barutu, 2007, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional.....*, hlm. 34.

tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Dari aturan diatas ada klasifikasi penyelidikan yang dapat dilakukan oleh KADI, yaitu penyelidikan yang dilakukan berdasarkan permohonan, dan penyelidikan berdasarkan inisiatif dari KADI. Pada kasus Hot Rolled Plate yang melibatkan tiga negara yang meng-ekspor ke Indonesia, kasus tersebut di selidiki oleh KADI berdasarkan permohonan dari PT Gunung Rajapaksi, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Jayapari Steel. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Antidumping diatur bahwa permohonan yang diajukan hanya dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri. Kemudian bahwa produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan atau produksi dari pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Bahwa berdasarkan rilis pengumuman kadi tertanggal 8 April 2015 KADI telah menerima permohonan dari PT Gunung Rajapaksi, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Jayapari Steel, untuk melakukan penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas barang impor *Hot Rolled Plate* (HRP) atas pos tarif 7208.51.00.00, dan 7208.52.00.00 yang diimpor atau berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang berdasarkan Regulasi PMK Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 besaran margin dumping untuk RRC 10,47%, Singapura 12,50%, dan Ukraina 12,33%.<sup>20</sup>

Dari besaran margin di atas penulis sepakat bahwa hal tersebut sudah tepat untuk dilakukan penyelidikan, karena dalam aturan bahwa permohonan penyelidikan yang tidak dapat dilakukan, adalah ketika margin dumping kurang dari 2%. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP Antidumping bahwa: "*Penyelidikan tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan: a. besarnya Margin Dumping kurang dari 2% (dua persen) dari Harga Ekspor; dan/ atau b. volume impor Barang*

---

<sup>20</sup>Pengumuman Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Nomor: 317/KADI/V/2015 Pada tanggal 8 April 2015, hlm. 1.

*Dumping dari: 1. satu negara kurang dari 3% (tiga persen); dan 2. beberapa negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.1 secara kumulatif 7% (tujuh persen) atau kurang, dari total impor Barang Sejenis*". Dari penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh IDN untuk melakukan peninjauan kembali pengenaan BMAD tersebut, KADI menemukan bukti awal masih terdapatnya importasi barang yang mengandung dumping Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura, sehingga akan berulangnya kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KADI memutuskan untuk melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan besaran BMAD barang yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang dimulai dari tanggal pengumuman ini.<sup>21</sup>

Menurut KADI dari hasil penyelidikannya telah terbukti masih dilakukannya dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina dan telah menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri serta adanya potensi akan semakin melonjaknya volume impor Hot Rolled Plate (HRP) yang mengandung dumping di pasar domestik apabila tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Hasil penyelidikan KADI kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan melalui surat nomor: 06/M-DAG/SD/ 1/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan surat nomor: 185/M-DAG/SD/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.<sup>22</sup>

Atas dasar penyelidikan KADI dan juga diperkuat dengan surat Menteri Perdagangan diatas, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, dikenakanlah bea masuk anti dumping. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, bahwa: "*Negara asal yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud*

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 1.

<sup>22</sup>Konsideran Menimbang Huruf e dan f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, hlm. 2 dan 3.

dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: Republik Rakyat Tiongkok 10,47 %, Singapura 12,50% dan Ukraina 12,33”<sup>23</sup>

Pengaturan terkait dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping diatas merupakan perpanjangan dari pengaturan yang sebelumnya juga telah di atur terkait dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate (HRP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut sudah sesuai dengan regulasi pada tingkat internasional maupun regulasi dalam tingkat nasional. Tindakan Anti Dumping harus ditangani secara serius, distribusi pasar secara adil wajib menjadi agenda utama. Hal ini agar para pengusaha pada tingkat menengah kebawah tetap survive dan bersaing secara adil dengan produk-produk dari luar negeri

### **E. Penutup**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

*Pertama* Praktik dumping merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup serius bagi perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. *Kedua*, Pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping di suatu negara harus melihat apakah benar barang tertentu akan ada indikasi praktik dumping dengan menghubungkan antara fakta dan norma secara mendalam. *Ketiga*. Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk Hot Rolled Plate (HRP) sudah sesuai dengan regulasi dan kepentingan nasional.

### **Daftar Pustaka**

- A F. Erawati dan J.S Badudu dalam Muhammad Sood, 2011 *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.  
Anti dumping in the America : Analyses on trade and integration in the Americas by José Tavares de Araujo Jr, 2001, hal 9

---

<sup>23</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016. Kemudian dalam Pasal 1 diatur bahwa: (1) Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.00. (2) Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.00.

- <http://www.dttc.oas.org/trade/studies/subsid/Antidumtavr.pdf>,  
Diakses: 22 Januari 2017.
- Astim Riyanto, 2003, *World Trade Organization (organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung.
- Black, Hendry Campbell, 1991, *Black Law Dictionary, Sixth Edition*, Paul-Minn, West Publishing, Co.
- Christophorus Barutu, 2007, *Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade Sampai Berdirinya World Trade Organization)*, Jurnal Hukum Gloris Juris, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Volume 7, Nomor 1, 1 Januari 2007, April, Jakarta.
- Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam Praktik Dumping", *Tesis*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasar.
- Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1992, *Anti Dumping Code Latar Belakang Penafsiran dan Tinjauan atas Sejumlah Tuduhan Terhadap Indonesia*, Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pusat, Departement Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
- H.S. Kartadjoemana. 1996. *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-kebijakan-pengamanan-1422851508.pdf>, diakses pada 7 Maret 2017.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Adiatma, Bandung.
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pengumuman Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Nomor: 317/KADI/V/2015 Pada tanggal 8 April 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sumadji. P, Yudha Pratama dan Rosita, 2006, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia*, Cet. I, Wacana Intelektual, Jakarta.
- Syahmin AK, 2006. *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.